

SOP-PENGUNGGAHAN-JDIH

2022

KPT 23/HK.03.2/7409/2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA KE LAMAN WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk itu perlu dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Ke Laman Website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 2 Tahun 2013; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 34/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Ke Laman Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2022.
- Lampiran 6 Halaman.